



**PENETAPAN**

**Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Blang Leumak, 5 Maret 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Panton Bayam, 3 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 1.1 Anak I, tanggal lahir 12 November 1997.

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Anak II (Dispensasi), tanggal lahir 01 Juli 2004.
- 1.3 Anak III, tanggal lahir 11 Desember 2008.
- 1.4 Anak IV, tanggal lahir 01 Juni 2014.
- 1.5 Anak V, tanggal lahir 22 Juni 2019.
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak pertama Para Pemohon yang bernama:  
**Anak II (Dispensasi)**, tempat tanggal lahir, Pantan Bayam, 01 Juli 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, alamat Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama:  
**Calon Suami Anak**, lahir tanggal 08 Agustus 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Aceh Utara.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta di PT. Salina Bersama dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (tunangan) dengan calon suaminya lebih kurang telah berjalan tujuh bulan dan Para Pemohon khawatir mereka akan tergelincir melakukan hal-hal yang dilarang agama, oleh karenanya menikahkan anak Para Pemohon lebih awal adalah jalan terbaik dan dapat menghindari perbuatan yang dilarang agama;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah/kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak II (Dispensasi).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para pemohon telah hadir sendiri dan didampingi oleh anak, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Dispensasi Nikah berdasarkan hukum Islam dengan panduan PERMA No 5 tahun 2019, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya atas perintah Hakim, Para pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Dispensasi Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai anak 5 orang
  - o Anak I, tanggal lahir 12 November 1997.

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Anak II (Dispensasi), tanggal lahir 01 Juli 2004.
- o Anak III, tanggal lahir 11 Desember 2008.
- o Anak IV, tanggal lahir 01 Juni 2014.
- o Anak V, tanggal lahir 22 Juni 2019;
- Bahwa, Para Pemohon hendak izin dispensasi kawin terhadap anak yang bernama Rama Alfia yang masih berumur 16 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak yang berusia 24 tahun.
- Bahwa, Saya sudah mengajukan pernikahan tersebut, namun pihak KUA menolaknya, dikarenakan anak Saya masih berusia 16 tahun dan masih dibawah umur untuk menikah.
- Bahwa, Saya tidak bisa menunggu sampai anak mencapai batas usia menikah, dikarenakan para Pemohon tidak dapat menjaga dan mengawasi anak Pemohon dan Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama, dan keduanya sudah menjalin hubungan dengan serius, bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa, Pernikahan anak Para pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syara' untuk menikah.
- Bahwa, Para pemohon yakin bahwa anak Para pemohon sudah siap akan hak dan kewajibannya sebagai istri apabila kelak menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa, Para pemohon akan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anak Para pemohon tersebut apabila kelak telah menikah.

Untuk meminta keterangan permohonan Dispensasi Nikah, Hakim memeriksa (Rama Alfia) anak perempuan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya Anak II (Dispensasi) dalam keadaan sehat dan bersedia dimintakan keterangan dalam perkara Dispensasi Nikah;
- Bahwa, Saya tidak dalam tekanan pihak manapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, Saya mengenal Calon Suami Anak sebagai calon suami saya;
- Bahwa, Saya masih berumur 16 tahun
- Bahwa, Saya tidak sedang mengandung ataupun telah melakukan perbuatan perzinahan yang dilarang oleh agama.
- Bahwa, Saya siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah.

Selanjutnya Hakim meminta keterangan Calon Suami dari anak Para pemohon bernama **Calon Suami Anak** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saya Calon Suami Anak dalam keadaan sehat dan bersedia dimintakan keterangan dalam perkara Dispensasi Nikah;
- Bahwa, Saya Calon Suami Anak tidak dalam tekanan pihak manapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, Saya Calon Suami Anak mengenal Anak II (Dispensasi);
- Bahwa, Saya Calon Suami Anak mengetahui Anak II (Dispensasi) adalah anak kandung Para pemohon;
- Bahwa, Saya Calon Suami Anak bersedia untuk menikah dengan Anak II (Dispensasi) serta bersedia menjaga dan memberikan kasihsayang kepada Anak II (Dispensasi);
- Bahwa, Saya mengenal Anak II (Dispensasi) karena Saya bekerja dengan orang tua Rama alfia.

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kedua orang tua saya masih hidup, namun ayah saya sekarang sudah dalam keadaan tidak sehat
- Bahwa, Selama ini Saya tinggal bersama ayah angkat yang bernama Abdul azis di gampong Pantan Paya, Kecamatan Butong, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa, Saya mencintai Anak II (Dispensasi) dan ingin menjalani hubungan pernikahan dengan Anak II (Dispensasi) dengan kasih Sayang;
- Bahwa Saya akan memberikan nafkah untuk Anak II (Dispensasi) dan memenuhi kebutuhan rumah tangga saya;
- Bahwa, Saya telah mempunyai penghasilan sekitar 5 juta sampai 9 juta rupiah perbulan dari pekerjaan sebagai operator alat berat;
- Bahwa, Saya telah meminta izin kepada keluarga Saya dan keluarga Anak II (Dispensasi) untuk menikahi Anak II (Dispensasi);
- Bahwa, Orangtua dari Anak II (Dispensasi) mengizinkan Saya untuk menikahi Anak II (Dispensasi) yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa, Saya bersedia untuk menikah dengan Anak II (Dispensasi) serta bersedia menjaga mendidik Anak II (Dispensasi).
- Bahwa, Saya dengan calon istri tidak ada halangan pernikahan.

Bahwa Para pemohon telah menghadirkan keluarga calon suami anak yang bernama Zulkifli bin Adnan, umur 27 tahun, Pekerjaan Operator Alat Berat Abang Kandung Calon suami anak dari Anak II (Dispensasi) alamat di Gampong Alue Lhok. Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara atas pertanyaan Hakim Abang Kandung calon suami anak Para pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Abang Kandung dari Calon Suami Anak
- Bahwa, saya telah berbicara dengan orangtua dan atas izin orangtua kami maka saya diminta hadir dalam persidangan ini dan

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pemberian izin untuk pernikahan adik saya dengan Anak II (Dispensasi).

- Saya mengetahui anak para Pemohon dan Calon Suami Anak sudah siap berumah tangga.
- Saya tahu antara anak para Pemohon dan Calon Suami Anak tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Foto kopi bermeterai cukup Model N5 Nomor: B-537/Kua.01.17.04/PW.01/08/2020, perihal: Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk, yang dikeluarkan oleh Kepala / Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitong, Kabupaten Nagan Raya, Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 111540503660001 tanggal 11 Mei 2012 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya, Hakim kemudian memeriksa alat bukti surat tersebut dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, serta telah dinazagelen. Kemudian bukti tertulis tersebut oleh Hakim diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 111540544307600003 tanggal 11 Mei 2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya, Hakim kemudian memeriksa alat bukti surat tersebut dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dinazagelen. Kemudian bukti tertulis tersebut oleh Hakim diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115042410110001 tanggal 24 Juni 2019 atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya, Hakim kemudian memeriksa alat bukti surat tersebut dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, serta telah dinazagelen. Kemudian bukti tertulis tersebut oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon nomor 02/022/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Barat, Hakim kemudian memeriksa alat bukti surat tersebut dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, serta telah dinazagelen. Kemudian bukti tertulis tersebut oleh Hakim diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 048/PB/VIII/2020. tanggal 18 Agustus 2020 atas nama Rama Alfia, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Panton Bayam, Kecamatan Beutong, kabupaten Nagan Raya, Hakim kemudian memeriksa alat bukti surat tersebut dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, serta telah dinazagelen. Kemudian bukti tertulis tersebut oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT 22022012-0220 tanggal 28 Februari 2012 atas nama Rama Alfia (lahir tanggal 1 Juli 2004), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya Hakim kemudian memeriksa alat bukti surat tersebut dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, serta telah dinazagelen. Kemudian bukti tertulis tersebut oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 065/Mts.01.18.2/PP.01.1/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 atas nama Rama

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfia (lahir tanggal 1 Juli 2004), yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kementrian Agama, Hakim kemudian memeriksa alat bukti surat tersebut dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, serta telah dinazagelen. Kemudian bukti tertulis tersebut oleh Hakim diberi kode P.8

9. Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani Pemohon I dan Pemohon II, Hakim kemudian memeriksa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, serta telah dinazagelen. Kemudian bukti tertulis tersebut oleh Hakim diberi kode P.8.

### B. Saksi:

**M. Andah bin Adriman**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Pantan Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa, Hubungan Saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Rama Alfia adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa, Maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya bernama Anak II (Dispensasi) karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa, Anak II (Dispensasi) sekarang berumur 16 tahun.
- Bahwa, Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga.
- Bahwa, Menurut Saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sudah bertunangan dan para Pemohon

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan untuk menghindari terjadinya perzinahan.

- Bahwa, Setahu Saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Saksi tahu, umur Calon Suami Anak 24 tahun.
- Bahwa, Saksi ketahui Calon Suami Anak sudah bekerja sebagai operator alat berat dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan.
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak II (Dispensasi) berstatus perawan, dan calon suaminya brstatus jejaka.
- Bahwa, Saksi ketahui keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Anak II (Dispensasi) tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, Saksi tahu, antara Anak II (Dispensasi) dan calon suaminya tidak ada masalah di kampung.
- Bahwa, Karena antara Rama Alfia dan calon suaminya sudah 1 tahun bertunangan, dan keluarga akan khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar aturan agama.;

**Abdullah bin Lamsana**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pantan Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para pemohon.
- Bahwa, Hubungan Saksi adalah tetangga Para pemohon.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Rama Alfia adalah anak kandung Para pemohon.

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya bernama Anak II (Dispensasi) karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa, Anak II (Dispensasi) sekarang berumur 16 atau 17 tahun.
- Bahwa, Saksi mengenal anak Para pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga.
- Bahwa, Menurut Saksi anak Para pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sudah bertunangan dan Para pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan untuk menghindari terjadinya perzinahan.
- Bahwa, Setahu Saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Saksi tahu, umur Calon Suami Anak 24 tahun.
- Bahwa, Saksi ketahui Calon Suami Anak sudah bekerja sebagai operator alat berat dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan.
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak II (Dispensasi) berstatus perawan, dan calon suaminya brstatus jeaka.
- Bahwa, Saksi ketahui keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Anak II (Dispensasi) tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, Saksi tahu, antara Anak II (Dispensasi) dan calon suaminya tidak ada masalah di kampung.

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Karena antara Rama Alfia dan calon suaminya sudah 1 tahun bertunangan, dan keluarga akan khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar aturan agama;

**Abdul Aziz bin Rusli**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pantan Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa, Hubungan Saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Rama Alfia adalah anak kandung Para pemohon sekarang berumur sekitar 16 atau 17 tahun.
- Bahwa, Maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya bernama Anak II (Dispensasi) karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kecamatan Beutong, dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa, Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga.
- Bahwa, Menurut Saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sudah bertunangan dan para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan untuk menghindari terjadinya perzinahan.
- Bahwa, Setahu Saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Saksi tahu, umur Calon Suami Anak 24 tahun.

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ketahui Calon Suami Anak sudah bekerja sebagai operator alat berat dan memiliki penghasilan kuranglebih sebesar Rp. 4.000.000 setiap bulan.
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak II (Dispensasi) berstatus perawan, dan calon suaminya brstatus jejaka.
- Bahwa, Saksi ketahui keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Anak II (Dispensasi) tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, Saksi tahu, antara Anak II (Dispensasi) dan calon suaminya tidak ada masalah di kampung.
- Bahwa, Karena antara Rama Alfia dan calon suaminya sudah 1 tahun bertunangan, dan keluarga akan khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar aturan agama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa dari surat permohonan Para pemohon dan keterangan Para pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Para pemohon yang bernama Anak II (Dispensasi) untuk melangsungkan pernikahan karena masih di bawah umur

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak Pemohon berusia 16 tahun dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

**Menimbang**, bahwa Hakim telah menasehati Para pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi nikah dan menunggu usia anak kandung Para pemohon hingga dewasa menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa alat bukti tertulis (P.1), yang diajukan Para pemohon di persidangan adalah bukti sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama keasliannya;

**Menimbang**, bahwa alat bukti tertulis (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) yang diajukan Para pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya,

**Menimbang**, bahwa alat bukti tertulis (P.9) yang diajukan Para pemohon di persidangan adalah surat pernyataan Para pihak yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata surat tersebut dapat diterima sebagai Bukti permulaan,

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa alat bukti tertulis yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Para pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1) s/d (P.9), tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

**Menimbang**, bahwa Para pemohon (P.2) dan (P.3) mengajukan permohonan *dispensasi* nikah untuk menikahkan anak kandungnya (P.4 s/d P.8,) dengan calon Suaminya, akan tetapi setelah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, kemudian diberitahukan ada halangan / kekurangan persyaratan (P.1), disebabkan anak kandung Pemohon (calon pengantin Perempuan) belum berusia 19 (Sembilan Belas) tahun dan menurut Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau setidaknya – tidaknya usia ideal yang bisa dinikahkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*, serta Perma No 5 tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 ayat 1 *“anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun”* sedangkan anak Pemohon baru berusia 16 (Enam belas) tahun (P.3), maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.

**Menimbang**, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para pemohon. Oleh karena itu sesuai

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa saksi Pemohon (M. Andah bin Adriman, Abdullah bin Lamsana dan Abdul Aziz bin Rusli) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

**Menimbang**, bahwa Calon Suami anak Para pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah dimintakan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

**Menimbang**, bahwa terhadap alat bukti 3 orang saksi yang diajukan Para pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa terhadap Zulkifli bin Adnan keluarga dari calon suami anak Para pemohon yang diajukan Para pemohon, Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah dimintakan secara langsung di persidangan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 perma Nomor 5 tahun 2019 secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang dan hal ini telah sesuai pula dengan:

1. Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَائْتِمُوا أَلْيَامَ مَنُكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِ كُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Andah bin Adriman, Abdullah bin Lamsana menjelaskan bahwa, setahu saksi Calon Suami Anak mempunyai keinginan menikahi Anak II (Dispensasi), akan tetapi Anak II (Dispensasi) baru berumur 16 tahun dan belum cukup untuk menikah. Benar pihak KUA setempat menolak untuk menikahkan mereka. Saya kenal dengan calon isteri Calon Suami Anak. Yang saya ketahui, Anak II (Dispensasi) berusia 16 tahun, dan saat ini telah melahirkan anak umur 1 bulan. Oleh karena itu, orang tua mereka mendesak untuk segera menikahkan secepatnya. Mereka beragama Islam. Sepengetahuan saya mereka berdua bukan saudara kandung dan saudara sesusuan. Orang tua kedua anak tersebut sudah setuju untuk menikahkannya. Setahu saya yang laki-laki berstatus jejaka dan yang perempuan berstatus perawan, selanjutnya saksi Abdul Aziz bin Rusli menerangkan bahwa, setahu saksi Calon Suami Anak mempunyai keinginan menikahi Anak II (Dispensasi), akan tetapi Anak II (Dispensasi) baru berumur 16 tahun dan belum cukup untuk menikah. Benar pihak KUA setempat menolak untuk menikahkan mereka. saksi kenal dengan calon isteri Calon Suami Anak. Yang saya ketahui, Anak II (Dispensasi) berusia 15 tahun, Mereka beragama Islam. Sepengetahuan saya mereka berdua bukan saudara kandung dan saudara sesusuan. Orang tua kedua anak tersebut sudah setuju untuk menikahkannya. Setahu saya yang laki-laki berstatus jejaka dan yang perempuan berstatus perawan;

**Menimbang**, bahwa lagi pula pernikahan ini dalam kondisi *dharurat* untuk dilaksanakan meskipun usia calon mempelai pria belum memenuhi syarat untuk menikah, karena mengingat kondisi calon mempelai wanita Telah menginginkan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan untuk menghindari terjadinya perzinahan, maka tindakan untuk segera menikahkan mereka merupakan solusi yang terbaik;

Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermashlahat";

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang**, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang - perundangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama: **Anak II (Dispensasi)**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama: **Calon Suami Anak bin Mahdi**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp **416.000,-** (*Empat ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah, oleh AFIF WALDY, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga Hakim dan dibantu oleh Syahrul. S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para pemohon;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/MS.Skm



Hakim Tunggal,

AFIF WALDY, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul. S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
6. PNPB	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,00</b>

( Tiga ratus enam ribu rupiah )